

**PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI)
PADA PENGADILAN AGAMA CIKARANG**

Disusun Oleh:

Lulu Tama Muliandini

1610611194

**Tugas Akhir Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

2021

**PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI)
PADA PENGADILAN AGAMA CIKARANG**

Disusun Oleh:

**Lulu Tama Muliandini
1610611194**

**Tugas Akhir Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

JURNAL INI ADALAH BENAR HAIL KARYA SAYA SENDIRI DAN SEMUA SUMBER BAIK YANG DIKUTIP MAUPUN DIRUJUK OLEH SAYA NYATAKAN DENGAN BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI TERJADI PLAGIARISME DALAM PENULISAN JURNAL INI, MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU.

NAMA : LULU TAMA MULIANDINI

NIM : 1610611194

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2021

TANDA TANGAN :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lulu Tama Muliandini
NIM : 1610611194
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Artikel Jurnal/Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah yang berjudul :

**Penerapan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Pengadilan
Agama Cikarang**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Jurnal saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Februari 2021

Yang Menyatakan,



(Lulu Tama Muliandini)

*)Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

PENGESAHAN JURNAL

Jurnal diajukan oleh :

Nama : Lulu Tama Muliandini

NIM : 1610611194

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Jurnal : Penerapan Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi) Pada
Pengadilan Agama Cikarang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH.
Ketua Penguji

Dr. Iwan Erar Joesoef, SH, M.Kn.
Anggota I

Wardani Rizkianti, SH, M.Kn.
Anggota II

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.
Dekan

Taupiqurrahman, SH, M.Kn.
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 4 Februari 2021

ABSTRAK

E-litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan bentuk reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bidang teknologi dan informasi pada sistem peradilan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun, serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan secara elektronik, menyebabkan tidak adanya kepastian terkait asas terbuka untuk umum terutama saat pembacaan putusan dan penetapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan e-litigasi dan penyesuaian asas terbuka untuk umum pada e-litigasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cikarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat melalui penelitian langsung di Pengadilan Agama Cikarang dan data sekunder yang didapat melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cikarang tidak jauh berbeda antara teori dengan prakteknya, dan e-litigasi pada Pengadilan Agama Cikarang belum sepenuhnya memenuhi asas terbuka untuk umum.

Kata Kunci : e-litigasi, penerapan, terbuka untuk umum.

ABSTRACT

E-litigation or electronic trial is a form of reformation carried out by the Mahkamah Agung (Supreme Court) in the field of technology and information in the justice system in Indonesia. Accordance with Article 13 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, all court hearings are open to the public, unless the law provides otherwise. However, a series of processes for examining and adjudicating cases by courts that are carried out electronically can cause uncertainty regarding the principle of being open to the public, especially when reading verdicts and decisions. The purpose of this study was to determine the process of implementing e-litigation and adjusting the principle of being open to the public in e-litigation carried out at the Pengadilan Agama Cikarang (Cikarang Religious Court). This research is an empirical legal research (juridical empirical) using statute approach, with the primary data obtained through direct research at the Pengadilan Agama Cikarang (Cikarang Religious Court) and the secondary data obtained through document study. The results showed that the e-litigation carried out at the Pengadilan Agama Cikarang (Cikarang Religious Court) was not much different between theory and practice, and e-litigation at the Pengadilan Agama Cikarang (Cikarang Religious Court) didn't fully fulfill the principle of being open to the public.

Keywords : e-litigation; implementation; open to the public.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA PENGADILAN AGAMA CIKARANG”. Tulisan ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulisan tugas akhir ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hermawati, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhanti, S.H., M.H, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., CLA., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn, selaku kepala program studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Ibu Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan jurnal.

9. Bapak Muhammad Helmi Fakhrozi, S.H.I., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Pengadilan Agama Cikarang yang telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk penulis guna melakukan penelitian.
12. Terkhusus untuk Ayah, Ibu dan adik penulis tercinta, terima kasih atas doa, bimbingan, keyakinan, dukungan dengan rasa kasih dan penuh kesabaran selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih untuk tidak menyerah dan selalu percaya dan yakin kepada Lulu.
13. Semua teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
14. Untuk Lulu Tama Muliandini, selaku penulis. Terima kasih sudah bertahan hingga tulisan ini telah selesai, terima kasih juga telah mengikuti jalannya perkuliahan dengan baik. Maaf atas semua tekanan, paksaan, penyalahan yang sering ditujukan, serta tuntutan untuk selalu melaksanakan suatu hal dengan sempurna tidak melihat bagaimana kondisinya. Terima kasih sudah berjuang sampai hari ini, tetap semangat untuk hari esok dan seterusnya. Terima kasih dan maaf untuk segalanya. Semoga senantiasa hidup dalam keberuntungan dan kebahagiaan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 4 Februari 2021

(Lulu Tama Muliandini)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LITERATURE REVIEW DAN METODE PENELITIAN	7
A. Literature Review.....	7
B. Metode Penelitian	13
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	16
A. Proses Penerapan E-litigasi Pada Pengadilan Agama Cikarang	16
B. Asas Terbuka Untuk Umum Pada E-litigasi Di Pengadilan Agama Cikarang	21
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Monitoring	32
Lampiran 2. Hasil Turnitin.....	33
Lampiran 3. Berita Acara Sidang.....	36